

Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Komunikasi Melalui Komite Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak (KKPA)

Yuli Setyowati¹, Fadjarini Sulistyowati^{2*}, Habib Muhsin³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Komunikasi

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

ABSTRAK

Pentingnya pemberdayaan perempuan karena perempuan memiliki peran strategis dalam pendidikan keluarga dan upaya perlindungan anak dan mengurangi kekerasan terhadap anak. Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) merupakan lembaga Desa Gilangharjo yang memiliki keberpihakan pada perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran KKPA dalam mendorong keberdayaan komunikasi perempuan di Desa Gilangharjo. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, *focus group discussion* (FGD), dan dokumentasi. Informan berjumlah 13 (tiga belas) orang terdiri dari kepala desa, pamong desa, pengurus KKPA, dan masyarakat. Data dianalisis secara kualitatif dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan KKPA terbukti mampu mengurangi kekerasan dalam rumah tangga dan pernikahan dini. KKPA memberikan ruang bagi para perempuan desa untuk belajar berorganisasi dan menyampaikan pendapatnya sehingga mendorong keberdayaan komunikasi bagi perempuan di Desa Gilangharjo. Keberlangsungan KKPA sebagai organisasi perempuan di desa karena adanya komitmen pemerintah desa. Komitmen ini ditunjukkan dengan pengakuan desa terhadap keberadaan organisasi KKPA melalui surat keputusan kepala desa dan adanya alokasi dana desa setiap tahun untuk anggaran operasional.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Komunikasi, Perempuan, KKPA

Empowering Women in the Field of Communication Through the 'Komite Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak (KKPA)'

ABSTRACT

The importance of empowering women is because women have a strategic role in family education and efforts to protect children and reduce violence against children. KKPA is an organization in Gilangharjo village which has a support for children and women protection from violence. This research is being done to analyze KKPA's role in improving women's communication empowerment in Gilangharjo village. Research method is using descriptive qualitative approach by study case strategy. Data collection technique is done by interview, observation, focus group discussion (FGD), and documentation. There were 13 (thirteen) informants consisting of the village head, village officials, KKPA administrators, and the community. The data were analyzed qualitatively with the steps of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Research's results show that KPPA is proven to have reduced violence in household and early marriage. KKPA gives a space for village's women to learn how to organize and conveying their opinions in order to improve women's communication empowerment in Gilangharjo village. KKPA's continuity as a women organization in village because of commitment by village government. This commitment is shown by acknowledgement towards the existence of KKPA by head of village's letter of decision and yearly village fund location for operational budget.

Keywords: Empowerment, Communication, Women, KKPA

*Korespondensi: Fadjarini Sulistyowati. Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta. Email: dzarbela@yahoo.co.id.

PENDAHULUAN

KKPA merupakan lembaga Desa Gilangharjo yang dibentuk khusus untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pelanggaran pemenuhan hak anak. Lembaga ini beranggotakan para perempuan yang memiliki minat di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dalam menjalankan tugasnya, para perempuan anggota KKPA ini memiliki problem dalam hal berkomunikasi dengan masyarakat. Problem komunikasi tersebut diantaranya adalah kurangnya rasa percaya diri, kurangnya pemahaman cara berkomunikasi yang baik supaya tidak menyinggung perasaan warga masyarakat yang difasilitasi, dan ketidaktahuan mengelola informasi secara efektif.

Pemberdayaan perempuan di bidang komunikasi menjadi penting karena perempuan memiliki peran strategis dalam pendidikan keluarga dan upaya perlindungan anak dan mengurangi kekerasan terhadap anak. Seperti diketahui bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diperjuangkan hak-haknya. Perkembangan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Fenomena masih banyaknya kekerasan terhadap anak menjadi permasalahan serius yang harus segera diselesaikan. Kekerasan membawa dampak negatif terhadap perkembangan anak, karena kekerasan memunculkan rasa tidak aman, sedangkan rasa aman merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi (Dewi et al., 2019) (Prihantika & Puspawati, 2021).

Upaya mengatasi kekerasan terhadap anak dan perempuan dimulai dari keluarga. Ibu sebagai perempuan dalam keluarga memiliki peran yang utama untuk mengantisipasi adanya kekerasan terhadap anak. Untuk itu perempuan harus berdaya, memberdayakan dirinya untuk keluarga.

Kajian tentang pemberdayaan perempuan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Thalib (2015) melakukan kajian tentang Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Monano Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango. Dari kajian ini disimpulkan bahwa terdapat banyak kelemahan program pemberdayaan perempuan melalui PKK, yaitu: 1) belum menggambarkan kenyataan sebenarnya bahwa keluarga kaum perempuan telah memperoleh program yang dapat mensejahterakan keluarganya; 2) belum memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga; 3) belum dilakukan evaluasi secara berkesinambungan sehingga kurang memiliki dampak bagi kemandirian kaum perempuan; 4) belum menerapkan metode pelaksanaan program yang dapat dipahami secara baik oleh kaum perempuan; dan 5) belum dilakukan identifikasi maksimal penerapan kebijakan program pemberdayaan yang jelas untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi kaum perempuan (Thalib, 2015).

Penelitian lain dilakukan oleh Robbani dan Ekawaty (2019) tentang Analisis Dampak Pemberdayaan Perempuan terhadap Kesejahteraan

Keluarga. Hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa KJKS Ukhuwah Pro-IBU melakukan kegiatan pemberdayaan melalui pinjaman dan pembiayaan dengan akad syariah, pertemuan mingguan, dan pelatihan pada kelompok-kelompok himpunan perempuan yang dibentuk (Robbani & Ekawaty, 2019). Hasil ini menunjukkan bahwa bentuk pemberdayaan KJKS Ukhuwah Pro-IBU dapat terklasifikasikan sebagai Pemberdayaan Ekonomi dan Grameen Syariah. Kesejahteraan materi anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU dipengaruhi secara positif oleh pembiayaan, lama usaha, pendidikan dan secara negatif oleh jumlah anggota keluarga dan usia. Faktor lain seperti kehadiran dalam pertemuan mingguan dan etika bisnis Islam tidak memberikan pengaruh signifikan.

Dari beberapa kajian tentang pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan tersebut terlihat bahwa kajian pemberdayaan perempuan di bidang komunikasi belum dilakukan. Hal ini semakin mempertegas bahwa kajian pemberdayaan perempuan di bidang komunikasi sangat penting dilakukan, terutama dikaitkan dengan fenomena tentang keluarga, anak dan perempuan yang memperlihatkan bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada anak dan perempuan masih marak terjadi.

Pemberdayaan perempuan di bidang komunikasi merupakan upaya agar mereka memiliki akses dan asset. Perempuan saat ini memiliki peran ganda selain tugas domestik juga mencari nafkah, tetapi budaya patriarki masih

menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua (Sutopo, 2016). Hal ini memang tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial budaya masyarakat Indonesia yang lebih banyak menganut budaya patrilineal:

“The hundred years of culture declares men will always be a winner in every lines and women are in the number two. This happens because Indonesia adheres the patriarchal pattern”(Kartikasari et al., 2019)

Untuk itu, negara perlu memberikan dukungan dalam melindungi anak dan perempuan. Peran negara dapat dilihat dari beberapa kebijakan dan komitmen pemerintah, misalnya komitmen pemerintah untuk mencapai target dari salah satu tujuan dari tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan. Negara dalam pencapaian ini sesuai dengan tujuan SDGs ke-5 yakni mendorong penghapusan diskriminasi perempuan, penghapusan pernikahan dini, memberikan kesempatan yang sama bagi semua perempuan pada semua level pengambilan keputusan, kesamaan akses untuk kesehatan seksual dan reproduksi, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas pemberdayaan perempuan (Bappenas, 2017) (Alfirdaus, 2018).

Dalam hal ini negara wajib menjamin perlindungan anak dan perempuan sebagai bagian dari hak warganegara. Upaya untuk perlindungan anak dan perempuan bukan hanya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari anak dan perempuan, tetapi juga mengakhiri kekerasan anak dan perempuan yang merupakan target utama serta

harus menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait baik dari aspek yuridis dan non yuridis (Eleanora & Sulastri, 2020).

Dukungan negara perlu dilakukan untuk memperluas kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan. Keterlibatan perempuan menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas. Seperti yang diungkapkan oleh Vivekananda (Darwin, 2005) bahwa negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan. Upaya peningkatan keberdayaan perempuan di Indonesia sudah banyak dilakukan namun hal ini tidaklah mudah dilakukan mengingat budaya masyarakat Indonesia lebih menempatkan laki-laki di posisi yang lebih tinggi.

Realitasnya perempuan seringkali dianggap sebagai warga kelas dua yang tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk ikut serta dalam pembangunan. Berdasarkan laporan *World Economic Forum*, indeks gender gap Indonesia sebesar 0,688, bila mencapai angka 1 maka hak antara perempuan dan laki-laki sudah seimbang. Kesenjangan gender di Indonesia masih berada di peringkat 85 dari 149 negara bahkan Indonesia berada di bawah Filipina, Laos, Singapura, Thailand dan Vietnam (Rahayu, 2022).

Adanya pergeseran paradigma pembangunan berdampak positif terhadap perempuan. Perempuan saat ini dipandang bukan

sebagai beban pembangunan, tetapi perempuan dapat dijadikan mitra, bahkan sebagai subjek pembangunan. Perempuan memiliki berbagai posisi strategis untuk mendukung kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, upaya pengembangan potensi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan keharusan sebagai bentuk pemberdayaan dari ketidakberdayaan (*powerless*) perempuan selama ini (Remiswal, 2013)..

Pergeseran ini juga tampak dalam UU Desa No. 6 tahun 2014, perempuan disebutkan secara eksplisit sebagai pihak yang layak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di desa melalui keterwakilan di BPD dan juga turut menikmati pembangunan desa (Alfirdaus, 2018). Upaya desa dalam mewujudkan hal ini masih sulit dilaksanakan, terbukti dari beberapa kajian penelitian keterlibatan peran perempuan dalam pembangunan desa masih kecil. Ada beberapa hambatan perempuan dalam pembangunan desa: 1) tradisi, sikap dan prasangka yang menolak partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, sosial dan politik; 2) hambatan-hambatan legal; 3) keterbatasan akses terhadap pendidikan formal yang berdampak pada tingginya buta huruf pada perempuan; 4) beban kesehatan pada saat kehamilan dan kekurangan makan serta gizi (Romli, 2014) (Alif & Yulianti, 2022).

Upaya mendorong keberdayaan komunikasi perempuan di desa merupakan kajian yang menarik mengingat tingkat partisipasi perempuan desa dalam pembangunan desanya masih kurang. Perempuan desa belum banyak

yang berani mengambil peran dan menyampaikan usulannya sebagai wujud keterlibatan dalam pembangunan desa. Perempuan di desa cenderung pasif demikian pula yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap “aib keluarga” sehingga mereka cenderung menutupinya.

Sejauh ini kajian yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di bidang komunikasi di desa masih sedikit. Salah satunya artikel yang berjudul “Tindakan komunikatif dalam Model Pemberdayaan Wanita pada Sekolah Perempuan Desa, Kota Batu, Jawa Timur” ditulis oleh Dhanny Septimawan Sutopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan komunikatif yang dilakukan di sekolah perempuan desa yang menghasilkan temuan tindakan komunikatif yang dilakukan dengan menggunakan metode partisipatif (Sutopo, 2016). Artikel lain lebih banyak berkaitan dengan keberdayaan perempuan tetapi tidak fokus pada perempuan desa yakni artikel “Aktivisme Filantropi Sosial dan Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta, Studi terhadap Dinamika Aktivisme Yayasan Sahabat Ibu” oleh Ahmad Arif Widiyanto. Artikel ini membahas berbagai aktivitas kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan Yayasan Sahabat Ibu di Kota Yogyakarta (Widiyanto, 2018).

Konsep pemberdayaan muncul karena adanya kesadaran bahwa pembangunan merupakan rangkaian upaya sadar untuk membebaskan dari segala bentuk ketertindasan sesuai dengan konsep Freire yang mengembangkan pendidikan pembebasan bagi kaum tertindas (Freire, 2008) (Indrianti, 2014).

Menurutnya, pendidikan bagi yang tertindas akan mendorong proses penyadaran sehingga ada kesadaran kritis pada masing-masing individu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberdayaan komunikasi perempuan berupaya menyadarkan perempuan untuk berani menyampaikan pendapat dan sikapnya untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak mulai dari keluarga.

Dari uraian di atas maka tujuan penulisan artikel ini untuk menganalisis peran KKPA (Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak) dalam mendorong peningkatan keberdayaan komunikasi perempuan di Desa Gilangharjo Pandak Bantul DIY.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus. Seperti yang disampaikan Yin (2008), studi kasus merupakan suatu *inquiry* empiris untuk menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, ketika batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas serta menggunakan berbagai sumber bukti. Menurut K. Yin selanjutnya, objek yang dapat diangkat sebagai kasus yang bersifat kontemporer yakni sedang berlangsung atau telah berlangsung (Arifianto, 2016). Metode ini berorientasi pada sifat unik dari unit-unit yang sedang diteliti berkenaan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Sifat unik dari unit penelitian ini dilihat dari keberadaan KKPA sebagai lembaga desa yang konsern terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan lembaga paling

aktif dibanding desa-desa yang lain. Keberadaan KKPA sangat strategis karena didukung penuh oleh pemerintah desa dengan adanya Surat Keputusan Lurah Desa Gilangharjo No.58 Tahun 2020 tentang susunan pengurus KKPA Tahun 2020-2025 dan penyediaan anggaran desa untuk operasionalisasi KKPA.

Jenis sumber data yang dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan, *key informan* (informan kunci), dan aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Data sekunder meliputi: 1) arsip KKPA; 2) dokumen dari kantor desa; 3) dokumen foto-foto aktivitas KKPA dan foto-foto selama penelitian dilakukan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, *focus group discussion* (FGD), dan dokumentasi.

Penelitian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 1) melakukan perijinan dan koordinasi dengan pihak pemerintah desa dan pengurus KKPA; 2) melakukan observasi terhadap kerja KKPA melalui forum-forum pertemuan pengurus dan anggota; 3) melakukan FGD yang melibatkan kepala desa, pamong desa yang terlibat dalam urusan dengan KKPA, serta pengurus KKPA; 4) melakukan wawancara kepada kepala desa, pamong desa, pengurus KKPA, dan beberapa masyarakat yang pernah difasilitasi oleh KKPA. Hasil FGD, wawancara, observasi, dan dokumentasi diolah, dilakukan reduksi data, dinarasikan, dianalisis dan dilakukan penyimpulan hasil analisis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang, yang

dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sutopo, 2006) terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: 1) reduksi data; 2) penyajian data; dan 3) penarikan simpulan dan verifikasi. Proses ini dilakukan secara interaktif, dengan cara peneliti beberapa kali melakukan pengumpulan dan reduksi data, analisis data dan menarik kesimpulan dengan melakukan triangulasi sebagai metode untuk melihat validitas data. Triangulasi dilakukan dengan cara kroscek data dari berbagai metode pengumpulan data, yaitu FGD, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, triangulasi sumber juga dilakukan untuk melihat validitas data dari berbagai informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Desa Gilangharjo terletak di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, memiliki jumlah penduduk 17.025 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 8346 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 8679 jiwa (sumber: monografi Desa Gilangharjo Februari 2019). Desa ini telah memiliki organisasi yang peduli terhadap isu-isu pemenuhan hak-hak anak dan upaya perlindungan anak yang bernama Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) yang berdiri sejak 2012. Pembentukan KKPA didorong karena sekitar tahun 2010 terdapat kondisi tingginya kekerasan pada anak dan masih kurang terpenuhinya hak anak, salah satunya kepemilikan akte kelahiran (sumber: dokumen kebijakan perlindungan anak di Desa Gilangharjo 2018).

Anggota KKPA mayoritas perempuan terutama ibu-ibu yang memiliki kepedulian untuk mengatasi kekerasan anak di desa. Hal ini sejalan dengan tujuan keberadaan KKPA yaitu mendorong perempuan untuk mampu berkomunikasi, menyampaikan pendapat dan usulannya serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. KKPA mendapatkan dukungan dari pemerintah desa sehingga setiap tahunnya mendapat alokasi dana desa yang dapat digunakan untuk kegiatan organisasi tersebut. Jadi bisa dikatakan KKPA merupakan organisasi di tingkat desa yang menjalankan fungsi sebagai lembaga yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu pemenuhan hak-hak anak serta upaya-upaya perlindungan terhadap anak khususnya di desa. KKPA didirikan oleh Bapak Zainul sekaligus sebagai ketua KKPA dan beberapa aktivis desa:

“Rintisan KKPA dimulai di tahun 2010, dengan didampingi oleh beberapa LSM yang memiliki kepedulian terhadap anak dan perempuan. Kemudian pada tahun 2012 dengan adanya SK yang dikeluarkan desa maka lembaga ini resmi sebagai bagian dari organisasi yang ada di desa.”

KKPA memang tidak langsung berdiri, pendirian KKPA tidak lepas dari program *children fund* yang ada di Kabupaten Bantul yang dilakukan pada saat pendampingan *trauma healing* setelah gempa bumi di Bantul. Dengan adanya kegiatan tersebut, Desa Gilangharjo merasakan manfaat adanya perlindungan anak dan perempuan terutama karena ada beberapa hal yang melatarbelakangi yakni: (1) masih adanya kasus kekerasan anak baik meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun penelantaran ekonomi; (2) semakin melemahnya peran keluarga dalam

pengasuhan dan penanaman nilai serta pembentukan watak anak; (3) makin banyaknya kasus pekerja anak yang tidak terdeteksi dan dianggap sebagai hal yang lumrah padahal hak anak mendapat pendidikan menjadi terabaikan; dan (4) dana desa yang besar tetapi kebijakan penganggaran tidak berpihak kepada kepentingan anak dan perempuan karena dana desa lebih fokus pada keperluan fisik.

Pendirian KKPA didasarkan pada visi “Terciptanya Kesejahteraan bagi Anak di Desa Gilangharjo”. Visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi, yaitu: (1) Berbuat yang terbaik bagi kepentingan anak; (2) Tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak; (3) Tidak melakukan kekerasan terhadap anak; dan (4) Melakukan pemenuhan hak anak-anak. Untuk mencapai visi dan misi tersebut KKPA dijalankan dengan beberapa divisi yakni divisi informasi, komunikasi, dan media, divisi kajian, pendidikan dan pelatihan, divisi konseling dan *trauma healing*, divisi kesejahteraan dan divisi perlindungan dan penanganan kasus. Dalam aktivitasnya KKPA berpedoman pada prinsip dasar peduli dan empati terhadap anak, kesetaraan, kebebasan berpendapat bagi anak, perlindungan, dan kerelawanan.

Kegiatan KKPA di Desa Gilangharjo dinilai cukup aktif, dilihat dari program-program yang dilakukan selalu diselaraskan dan dikoordinasikan antara pihak desa dengan pihak-pihak terkait. Hal ini disampaikan oleh sekretaris desa,

“KKPA itu kan di bawah naungan Kasi Pelayanan, kemudian program yang muncul dari KKPA adalah bekerja sama dengan Dinas

Sosial, contohnya masalah kekerasan perkawinan dini, dan kekerasan terhadap perempuan, kemudian KKPA mengantisipasi masalah tersebut, sehingga program dari pusat dan dinas disesuaikan programnya untuk KKPA seperti apa, jadi program dari pusat dan dinas yang diterapkan di desa.”

Keberadaan KKPA ini juga selaras dengan tujuan desa dalam menciptakan lingkungan desa yang ramah anak. Desa Gilangharjo berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang sehat, kondusif bagi anak, bebas dari kekerasan dan diskriminasi agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan norma agama, sopan santun, pendidikan dan hidup bermasyarakat dengan aman, nyaman dan saling menghormati. Komitmen tersebut diperkuat dengan menciptakan budaya ramah anak dalam segala aspek pembangunan, pelayanan dan mengupayakan pemenuhan hak-hak anak di desa. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan meningkatkan keberdayaan komunikasi perempuan, seperti yang disampaikan Lurah Gilangharjo:

“Untuk mengurangi adanya kekerasan pada anak, perlu pemberdayaan pada orang tuanya terutama ibu, dengan demikian dengan keberadaan KKPA akan memberikan motivasi dan dorongan bagi para ibu untuk mendidik anak tanpa adanya kekerasan, serta mendorong perempuan untuk berani menyampaikan pendapatnya bukan hanya *manut* suami.”

Kiprah KKPA dalam mewujudkan perlindungan anak dan perempuan menuju pada taraf kesejahteraan yang diharapkan, telah mulai terlihat dan terbukti karena sejak tahun 2013 dan selanjutnya terjadi penurunan pernikahan dini. Demikian juga untuk pengurusan akte kelahiran anak yang lebih mudah karena fasilitasi oleh

KKPA, terutama bagi anak yang lahir di luar pernikahan resmi. Fasilitasi KKPA dalam berbagai urusan tentang anak sangat membantu masyarakat yang selama ini tidak mengetahui prosedur yang harus dilakukan berkaitan dengan pihak pemerintah.

KKPA sebagai lembaga desa memiliki beberapa divisi dan Satuan Tugas (Satgas), mayoritas adalah perempuan. Satgas inilah yang bertugas untuk melakukan pendampingan kepada keluarga yang memiliki permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Pada awalnya satgas atau sering disebut kader diambil dari dua dari tiap pedukuhan. Rata-rata para kader ini merupakan perempuan yang belum berkiprah aktif di lembaga desa. Dengan pertimbangan bahwa kasus-kasus yang harus ditangani oleh KKPA semakin banyak, maka pada tahun 2020 ini jumlah kader ditambah jumlahnya hingga mencapai 60 orang. Hal ini menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan desa melalui KKPA pada khususnya, dan partisipasi di desa pada umumnya.

Pertemuan rutin KKPA dilaksanakan tiap bulan untuk *sharing* informasi dan koordinasi dalam penanggulangan kekerasan pada anak dan perempuan serta pemenuhan hak anak. Upaya untuk meningkatkan kapasitas para kader dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak luar. Beberapa pelatihan tentang cara/teknik berkomunikasi dengan warga, pengasuhan anak, perlindungan dan tumbuh kembang anak dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu LSM *Save The Children*,

perguruan tinggi dan Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Manfaat keberadaan KKPA tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saja, tetapi juga oleh kadernya. Salah seorang kader KKPA menyampaikan manfaat yang dirasakannya sejak bergabung dalam organisasi ini:

“Sejak bergabung di KKPA, pengetahuan tentang mendidik anak menjadi bertambah, saya tidak berani lagi menyampaikan kata-kata kasar apalagi memukul pada anak, selain itu saya juga mulai berani berbicara di depan umum karena adanya pelatihan-pelatihan untuk berkomunikasi serta termotivasi untuk bisa mendampingi mereka yang bermasalah”.

Dari ungkapan tersebut dapat dilihat bahwa nilai kemanfaatan dari KKPA bagi para perempuan kader lebih banyak manfaat komunikasi bagi dirinya sendiri dan keluarga. Hal ini yang membuat para perempuan kader ini menjadi berdaya dalam mengurus keluarganya. Perempuan yang berdaya secara komunikasi menjadi lebih mudah memberdayakan orang lain. Dalam konteks tugas di KKPA, para perempuan kader ini telah memiliki modal kecakapan berkomunikasi yang lebih baik sehingga sangat mendukung tugas-tugas fasilitasi kepada masyarakat.

Keberdayaan komunikasi perempuan kader KKPA menjadi sangat penting karena tugasnya cukup banyak, dimulai dari melakukan sosialisasi ke masyarakat desa tentang pentingnya *parenting*, upaya penghindaran tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan, hingga penyelesaian kasus berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Semuanya itu harus didasari oleh pengetahuan yang cukup tentang cakupan tugasnya. Tanpa modal

kemampuan berkomunikasi yang baik, pengetahuan yang cukup dan didukung oleh pengalaman yang memadai, para perempuan kader ini pasti tidak akan mampu memfasilitasi masyarakat dengan baik dan menghasilkan solusi terbaik. Setelah adanya KKPA, kesadaran para orang tua untuk memberikan perlindungan dan hak anak semakin baik. Misalnya munculnya kesadaran orang tua untuk mengurus akte kelahiran anak.

Para kader yang merupakan perwakilan pendukuhan bekerja berdasarkan pendukuhan masing-masing, artinya bahwa cakupan kerjanya tidak keluar dari wilayah yang harus difasilitasi. Hal ini mengingat persoalan anak & perempuan merupakan hal yang sering menimbulkan sensitivitas tinggi di masyarakat, jadi para kader ini harus sangat berhati-hati dan menjaga semua informasi dengan baik agar tidak menjadi bahan pergunjangan di masyarakat. Untuk memaksimalkan tugas fasilitasinya, para kader juga harus menjalin komunikasi dengan organisasi lain yang ada di desa Gilangharjo seperti PKK, LPMD, Karang Taruna, bahkan Dasa Wisma untuk berpartisipasi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di desa. Para kader selain mensosialisasikan kepada warga masyarakat untuk menerapkan pendidikan yang baik kepada anak dan mendorong masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan dini pada anak. Hal ini sangat sering ditegaskan oleh KKPA karena dampak dari pendidikan yang buruk dalam keluarga akan sangat merugikan anak. Demikian pula dengan pernikahan dini, akan sangat berdampak pada merebaknya perceraian dini,

karena anak-anak yang menikah dini belum memiliki kesiapan yang cukup untuk membentuk keluarga. Hasil penelitian tersebut dapat dipertegas kembali melalui table pokok temuan sebagai berikut:

Tabel 1. Pokok Temuan

No	Dimensi	Hasil
1	Pendirian dan posisi KKPA di desa	KKPA didirikan oleh Bapak Zainul dan aktivis desa. Pendampingan dilakukan oleh LSM, dan selanjutnya dipertegas melalui Surat Keputusan Lurah Desa
2	Program KKPA	Program-program yang dilakukan selalu diselaraskan dan dikoordinasikan antara pihak desa dengan pihak-pihak terkait.
3	Komitmen pemerintah desa	Upaya pemberdayaan perempuan melalui KKPA untuk mengurangi kasus kekerasan pada anak
4	Upaya pemberdayaan perempuan di bidang komunikasi	Mendorong para ibu untuk berani berpendapat dan memberikan motivasi dan dorongan bagi para ibu untuk mendidik anak tanpa adanya kekerasan
5	Dampak pemberdayaan perempuan di bidang komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang mendidik anak menjadi bertambah, • Tidak berani lagi menyampaikan kata-kata kasar pada anak • Berani berbicara di depan umum karena adanya pelatihan-pelatihan komunikasi • Termotivasi untuk bisa mendampingi anak yang bermasalah.

PEMBAHASAN

KKPA sebagai organisasi yang memiliki kepedulian terhadap kekerasan anak dan perempuan di Desa Gilangharjo mendorong

keberdayaan komunikasi perempuan desa. Keberdayaan komunikasi berarti adanya upaya pemberdayaan perempuan melalui organisasi KKPA sehingga para perempuan memiliki kemampuan dan keberanian berkomunikasi, memiliki akses komunikasi dan mampu memanfaatkan ruang-ruang komunikasi secara baik.

Hal ini sesuai dengan konsep pemberdayaan yang mengacu pada peningkatan kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka mampu dan memiliki kuasa untuk: 1) memenuhi kebutuhan dasarnya yakni memiliki kebebasan baik dalam mengemukakan pendapat maupun dari kebodohan dan kelaparan; 2) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan masyarakat meningkatkan pendapatannya; dan 3) berpartisipasi dalam proses pembangunan (Suharto, 2010) (Hamid, 2018).

Keberdayaan komunikasi ditandai dari semakin lama semakin mengarah pada kemandirian dan kreativitas masyarakat. Keberdayaan komunikasi perempuan mencerminkan adanya peningkatan kemampuan dalam berkomunikasi, baik antarindividu, individu dengan kelompok, dan antarkelompok. Dengan adanya peningkatan kemampuan berkomunikasi, para perempuan yang tergabung dalam lembaga KKPA menjadi terbiasa berjejaring sehingga mereka semakin mandiri dan kreatif. Konsep ini yang disebut sebagai komunikasi pemberdayaan, yang dipahami sebagai proses komunikasi yang memanusiakan manusia, partisipatif dan menyuarakan pihak-pihak yang selama ini tak

mampu bersuara (*voicing the voiceless*) (Setyowati, 2019).

Keberadaan KKPA telah mendorong perempuan di Desa Gilangharjo untuk mengubah pola pendidikan anak, mendorong mereka untuk menyampaikan pendapat dan sikap serta mendorong perempuan dan organisasi lain di desa untuk memiliki keberpihakan pada perlindungan anak. Keberadaan KKPA juga membantu menciptakan lingkungan desa yang ramah anak sehingga sejalan dengan tujuan dari Desa Gilangharjo yang menargetkan desa layak anak.

Keberdayaan komunikasi merupakan upaya mendorong kelompok masyarakat untuk mampu terlibat dan berpartisipasi. Hal ini sesuai dengan konsep komunikasi pemberdayaan yang merupakan kajian dalam komunikasi pembangunan dengan penekanan adanya pelibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat sehingga proses komunikasi yang dilakukan merupakan proses komunikasi transaksional dan interaktif (Indardi, 2016) (Fatimah et al., 2019).

Kegiatan KKPA yang melakukan pendampingan ke masyarakat untuk mendorong para ibu-ibu dalam mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan serta aktif melakukan sosialisasi ke beberapa lembaga lain di desa untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dilakukan dengan empati dan dialogis sesuai dengan konsep komunikasi pemberdayaan di atas. Sehingga bisa dikatakan model komunikasi pemberdayaan yang digunakan adalah komunikasi pemberdayaan partisipatoris yakni kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui inisiatif seluruh elemen masyarakat untuk

mencapai tujuan yang diinginkan, pelibatan masyarakat merupakan hal yang utama dari model ini (Dewi, 2020).

KKPA telah mendorong keberdayaan komunikasi perempuan melalui keluarga, hal ini mengingat keluarga menjadi fondasi awal dari pendidikan dan pengasuhan anak. Komunikasi keluarga menjadi bagian dari subsistem masyarakat yang memiliki peran strategis untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan dalam aktivitas dan pola hubungan antar anggota keluarga (Fatimah & M, 2016) (Alif & Yulianti, 2022). Tindak komunikasi tercermin dari sifat-sifat tindakan komunikasinya yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, solidaritas dan rasa empati. Bahasa sehari-hari sebagai simbol berkomunikasi saat ini merupakan bahasa yang lebih beretika, yaitu bahasa yang tidak mengandung kekerasan dan dapat membangun harmoni kehidupan masyarakat. Seperti pendapat Habermas (Setyowati, 2019), bahwa tindakan komunikatif suatu masyarakat diarahkan oleh norma-norma yang disepakati bersama berdasarkan harapan timbal balik diantara subjek-subjek yang berinteraksi melalui bahasa sehari hari sebagai medium bagi tindakan tersebut.

SIMPULAN

Upaya pemberdayaan perempuan di bidang komunikasi melalui KKPA sebagai lembaga desa yang memiliki keberpihakan pada perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan terlihat dari upaya untuk selalu mendorong perempuan di desa mengubah pola pendidikan anak yang lebih mengedepankan komunikasi

empati dan dialogis untuk mengurangi kekerasan yang terjadi di rumah tangga. Hal ini sangat relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa di daerah Jawa yang bersifat patriarki sehingga mempersempit ruang gerak perempuan untuk bersuara. KKPA memberikan ruang bagi para perempuan desa untuk belajar berorganisasi dan menyampaikan pendapatnya sehingga mendorong keberdayaan komunikasi bagi perempuan di Desa Gilangharjo.

Untuk menjaga keberlangsungan organisasi ini maka KKPA secara rutin melakukan pengkaderan dan pelatihan pada anggotanya. KKPA juga memiliki kode etik dan SOP dalam meangangani kekerasan anak dan perempuan dalam keluarga sehingga kepercayaan warga masyarakat terhadap kegiatan KKPA ini cukup besar. Keberlangsungan KKPA didukung komitmen pemerintah desa. Komitmen ini ditunjukkan dengan pengakuan desa terhadap keberadaan organisasi KKPA di desa. KKPA selalu diikutsertakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dan mendapat alokasi dana desa setiap tahun.

Upaya pemberdayaan perempuan di bidang komunikasi ini dapat dikategorikan sebagai komunikasi pemberdayaan partisipatoris yakni kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui inisiatif seluruh elemen masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dengan cara pelibatan masyarakat sebagai hal yang utama.

DAFTAR PUSTAKA

Alfirdaus, L. K. (2018). Menajamkan Perspektif

Gender, Memberdayakan Perempuan dan Mencapai SDGs (Sustainable Development Goals). *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 13 (1), 24–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/egalita.v13i1.8076>

Alif, M., & Yulianti, M. (2022). Interaksi Simbolik Keluarga Petani Penggarap Berdasarkan Gender Anak di Lingkungan Rawa Pasang Surut Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11 (1) Apr, 33–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jish.v11i1.37532>

Bappenas, K. (2017). *Voluntary National Review (VNR): Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world*. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15705Indonesia.pdf>

Darwin, M. (2005). *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Media Wacana.

Dewi, M. (2020). *Bahan Ajar Komunikasi Pemberdayaan*. Komunikasi UII.

Dewi, M. S., Subardhini, M., & Sundayani, Y. (2019). Kecemasan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual di Yayasan Rumah Aman Sumur Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial (PEKSOS)*, 18 (2), 307–328. <https://doi.org/https://doi.org/10.31595/peksos.v18i2.197>

Eleanora, F. N., & Lusia Sulastri. (2020). Revitalisasi Perlindungan Anak dan

- Perempuan Menuju Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3 (2) Dese, 217–228. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31328/wy.v3i2.1631>
- Fatimah, & M, J. (2016). Strategi Komunikasi Keluarga Untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender Bagi Anak Perempuan Di Kawasan Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan. *Pekomas*, 1 (2) Okto, 189–196. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekomas/article/view/2010208>
- Fatimah, S., Arifin, I. Z., & Deden Sumpena. (2019). Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Program Keluarga Harapan. *Prophetica: Scientific and Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, 5 (1), 63–80. <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/prophetica>
- Freire, P. (2008). *Pendidikan Kaum Tertindas*. LP3ES.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Maca.
- Indardi. (2016). *Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat*. UNPAD.
- Indrianti, D. T. (2014). Keberdayaan Perempuan Perdesaan dan Upaya Membangun Civil Society pada Aras Lokal. In Adzkiyak (Ed.), *Civil Society Pemikiran Kaum Pergerakan Menuju Jalan Baru*. Graha Ilmu dan Universitas Jember.
- Kartikasari, B. W., Wibawa, A., & Prayudi. (2019). The News Construction of Women in Online Media Tirto.Id About Cases of Sexual Abuse. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17 (2), 109–115. urnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/3513/2806
- Prihantika, I., & Puspawati, A. A. (2021). Kapasitas Komunitas Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dalam Upaya Mewujudkan Kabupaten Pringsewu Layak Anak. *Journal Of Research in Social Science and Humanities*, 1 (1) Juni, 71–76. <https://doi.org/0.47679/jrssh.v1i2.17>
- Rahayu, I. R. S. (2022, April 24). Sri Mulyani: Ketimpangan Gender di Indonesia Masih Cukup Besa Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Sri Mulyani: Ketimpangan Gender di Indonesia Masih Cukup Besar.” *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/read/2022/04/21/183700126/sri-mulyani--ketimpangan-gender-di-indonesia-masih-cukup-besar?page=all#:~:text=Menteri%2520Keuangan%25>
- Remiswal. (2013). *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas*. Graha Ilmu.
- Robbani, M. M., & Ekawaty, M. (2019). Analisis Dampak Pemberdayaan Perempuan terhadap Kesejahteraan Keluarga Analysis on The Impact of Women Empowerment on Family Welfare. *AL-MUZARA'AH*, 7 (1), 1–18. <https://doi.org/10.29244>
- Romli, L. (2014). *Perempuan Dalam*

- Implementasi UU Desa No 6 Tahun 2014.*
<https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/Perempuan-dan-Desa-Lili-Romli-Kemendes-11.pdf>
- S. Arifianto. (2016). *Implementasi Metode Penelitian Studi Kasus dengan Pendekatan Kualitatif*. Aswaja Pressindo.
- Setyowati, Y. (2019). Komunikasi Pemberdayaan sebagai Perspektif Baru Pengembangan Pendidikan Komunikasi Pembangunan Di Indonesia. *Komunikasi Pembangunan*, 17 (2), 188–199.
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalkmp/article/view/26849/17221>
- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. UNS Press.
- Sutopo, D. S. (2016). Tindakan Komunikatif dalam Model Pemberdayaan Wanita pada Sekolah Perempuan Desa Kota Batu Jawa Timur. *Palastren*, 9 (1), 99–118.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v9i1.1744>
- Thalib, T. (2015). Program Pemberdayaan Perempuan melalui Organisasi Pemberdayaan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Monano Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 11 (1), 71–80.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v2i1.84>
- Widianto, A. A. (2018). *Aktivisme, Filantropi Sosial dan Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta: Studi terhadap Dinamika Aktivisme Yayasan Sahabat Ibu dalam Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta. Sosiologi Reflektif*, 12 (2), 193–212.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jsr.v12i2.1316>
- Yin, R. K. (2008). *Studi Kasus*. PT Radjagrafindo Persada.